



P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRAN VAN DANG**
Tempat lahir : Hoai Thanh Hoai Nhon Binh Dinh - Vietnam;
Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun/ 10 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Hoai Thanh Hoai Nhon Binh Dinh - Vietnam
(sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Kapal Perikanan KM. CHIEN
THANG BD 96846 TS;

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan .
3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan : tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam persidangan perkara ini telah ditunjuk juru bahasa (penterjemah) dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Vietnam, yang bernama : Siti Sarah, tempat lahir Singkawang 18 Agustus 1983, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Pramuka Bukit Batu RT.02, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dimana juru bahasa (penterjemah) tersebut telah disumpah sesuai tatacara Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2016/Pn Ptk tanggal 09 Januari 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-343/PONTI/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nahkoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Bermula ketika terdakwa TRAN VAN DANG yang merupakan Nahkoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Tien Giang, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. CHIEN THANG BD 96846 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Purse Siene dengan cara semua lampu kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dihidupkan untuk memancing ikan agar datang dan mendekati cahaya lampu, jika ikan sudah berkumpul dan banyak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati cahaya lampu, maka alat penangkap ikan jaring Purse Seine yang dibawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS diturunkan/dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk menangkap ikan-ikan yang bergerombol. Setelah jaring selesai diturunkan dan kedua ujung tali bertemu, kemudian tali kerut ditarik agar ikan tidak keluar. Setelah ikan berkumpul dalam jaring dan bagian bawahnya mengerut menyerupai mangkuk, lalu jaring ditarik hingga lingkaran mengecil. Jaring tersebut dinaikkan ke atas kapal menggunakan roda besar yang tergantung di atas tiang dan talinya ditarik oleh gardan yang berada disisi kapal. Selama proses tersebut ikan yang ada di dalam jaring diambil menggunakan serok dan dilakukan pemisahan sesuai jenis dan ukurannya ke dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam palka.

-----Bahwa, pada saat KM. CHIEN THANG BD 96846 TS mulai melakukan proses penangkapan ikan dengan menghidupkan semua lampu kapal untuk memancing ikan agar berkumpul, datang KP ENGGANO 5015 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya muatan ikan di atas kapal dengan jenis campur \pm 2 (dua) ton, adanya alat penangkap ikan di atas kapal yaitu alat tangkap Purse Seine berjumlah 1 (satu) unit, alat navigasi dan komunikasi berupa 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Radio, 1 (satu) unit kompas, kartu pengenalan Nakhoda. Tidak ditemukan dokumen-dokumen terkait kapal dan izin penangkapan ikan serta awak kapal yang berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk Nakhoda yaitu terdakwa TRAN VAN DANG.

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Position System (GPS) yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI.

-----Selanjutnya ketika KP. ENGGANO 5015 akan membawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS ke Ditpolair Pontianak untuk proses lebih lanjut, tepatnya pada posisi 04° 41' 25" U - 106° 06' 35" T anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan melihat adanya gumpalan asap hitam di ruang mesin KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang disusul dengan munculnya percikan api sehingga memicu terjadinya kebakaran pada bagian mesin kapal tersebut, kemudian anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan beserta 3 (tiga) orang ABK yang berada di KM. CHIEN THANG BD 96846 TS meninggalkan kapal dengan menggunakan sekoci penolong untuk kembali ke KP ENGGANO 5015, kemudian anggota KP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGANO 5015 berupaya memadamkan api di kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS menggunakan water canon, namun karena api telah membakar sebagian besar kapal serta cuaca yang buruk sehingga api sulit dipadamkan, akhirnya KP. ENGGANO 5015 menghentikan pemadaman dan meninggalkan KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang dalam keadaan terbakar. Selanjutnya Nakhoda dan awak kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barang bukti yang ada yaitu 1 (satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbar kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa TRAN VAN DANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nakhoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera saing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut* :

-----Bermula ketika terdakwa TRAN VAN DANG yang merupakan Nakhoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Tien Giang, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. CHIEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THANG BD 96846 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Purse Seine dengan cara semua lampu kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dihidupkan untuk memancing ikan agar datang dan mendekati cahaya lampu, jika ikan sudah berkumpul dan banyak mendekati cahaya lampu, maka alat penangkap ikan jaring Purse Seine yang dibawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS diturunkan/dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk menangkap ikan-ikan yang bergerombol. Setelah jaring selesai diturunkan dan kedua ujung tali bertemu, kemudian tali kerut ditarik agar ikan tidak keluar. Setelah ikan berkumpul dalam jaring dan bagian bawahnya mengerut menyerupai mangkuk, lalu jaring ditarik hingga lingkaran mengecil. Jaring tersebut dinaikkan ke atas kapal menggunakan roda besar yang tergantung di atas tiang dan talinya ditarik oleh gardan yang berada disisi kapal. Selama proses tersebut ikan yang ada di dalam jaring diambil menggunakan serok dan dilakukan pemisahan sesuai jenis dan ukurannya ke dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam palka.

-----Bahwa, pada saat KM. CHIEN THANG BD 96846 TS mulai melakukan proses penangkapan ikan dengan menghidupkan semua lampu kapal untuk memancing ikan agar berkumpul, datang KP ENGGANO 5015 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dari hasil pemeriksaan diketahui ditemukan adanya muatan ikan di atas kapal dengan jenis campur ± 2 (dua) ton, adanya alat penangkap ikan di atas kapal yaitu alat tangkap Purse Seine berjumlah 1 (satu) unit, alat navigasi dan komunikasi berupa 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Radio, 1 (satu) unit kompas, kartu pengenalan Nakhoda. Tidak ditemukan dokumen-dokumen terkait kapal dan izin penangkapan ikan serta awak kapal yang berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk Nakhoda yaitu terdakwa TRAN VAN DANG.

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS tidak menggunakan bendera, namun berdasarkan bentuk, kode kapal BD yang berarti Binh Dinh yang merupakan wilayah dari negara Vietnam, serta awak kapal yang merupakan warga negara Vietnam sehingga KM. CHIEN THANG BD 96846 TS merupakan kapal penangkap ikan dari Negara Vietnam atau bukan merupakan Kapal Penangkap Ikan dari Indonesia yang dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi $05^{\circ} 41' 58''$ U - $106^{\circ} 02' 56''$ T sesuai Global Position System (GPS) yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin penangkapan Ikan) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya ketika KP. ENGGANO 5015 akan membawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS ke Ditpolair Pontianak untuk proses lebih lanjut, tepatnya pada posisi 04° 41' 25" U - 106° 06' 35" T anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan melihat adanya gumpalan asap hitam di ruang mesin KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang disusul dengan munculnya percikan api sehingga memicu terjadinya kebakaran pada bagian mesin kapal tersebut, kemudian anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan beserta 3 (tiga) orang ABK yang berada di KM. CHIEN THANG BD 96846 TS meninggalkan kapal dengan menggunakan sekoci penolong untuk kembali ke KP ENGGANO 5015, kemudian anggota KP. ENGGANO 5015 berupaya memadamkan api di kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS menggunakan water canon, namun karena api telah membakar sebagian besar kapal serta cuaca yang buruk sehingga api sulit dipadamkan, akhirnya KP. ENGGANO 5015 menghentikan pemadaman dan meninggalkan KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang dalam keadaan terbakar. Selanjutnya Nakhoda dan awak kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barang bukti yang ada yaitu 1 (satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbar kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa **TRAN VAN DANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nakhoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Position System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasak 38 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Bermula ketika terdakwa TRAN VAN DANG yang merupakan Nakhoda KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal dan mengatur anak buah kapal serta melakukan operasi penangkapan ikan berangkat dari Pelabuhan Tien Giang, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. CHIEN THANG BD 96846 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Purse Seine dengan cara semua lampu kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dihidupkan untuk memancing ikan agar datang dan mendekati cahaya lampu, jika ikan sudah berkumpul dan banyak mendekati cahaya lampu, maka alat penangkap ikan jaring Purse Seine yang dibawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS diturunkan/dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk menangkap ikan-ikan yang bergerombol. Setelah jaring selesai diturunkan dan kedua ujung tali bertemu, kemudian tali kerut ditarik agar ikan tidak keluar. Setelah ikan berkumpul dalam jaring dan bagian bawahnya mengerut menyerupai mangkuk, lalu jaring ditarik hingga lingkaran mengecil. Jaring tersebut dinaikkan ke atas kapal menggunakan roda besar yang tergantung di atas tiang dan talinya ditarik oleh gardan yang berada disisi kapal. Selama proses tersebut ikan yang ada di dalam jaring diambil menggunakan serok dan dilakukan pemisahan sesuai jenis dan ukurannya ke dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam palka.

-----Bahwa, pada saat KM. CHIEN THANG BD 96846 TS berada dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tepatnya pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Position System (GPS), datang KP ENGGANO 5015 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. CHIEN THANG BD 96846 TS dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya alat penangkap ikan yaitu alat tangkap Purse seine yang berada di haluan kapal sebelah kiri, tidak disimpan di dalam palka, selain itu juga ditemukan muatan ikan di atas kapal dengan jenis campur \pm 2 (dua) ton, alat navigasi dan komunikasi berupa 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Radio, 1 (satu) unit kompas, kartu pengenalan Nakhoda. Tidak ditemukan dokumen-dokumen terkait kapal dan izin penangkapan ikan serta awak kapal yang berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk Nakhoda yaitu terdakwa TRAN VAN DANG.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS tidak menggunakan bendera, namun berdasarkan bentuk, kode kapal BD yang berarti Binh Dinh yang merupakan wilayah dari negara Vietnam, serta awak kapal yang merupakan warga negara Vietnam sehingga KM. CHIEN THANG BD 96846 TS merupakan kapal penangkap ikan dari Negara Vietnam atau bukan merupakan Kapal Penangkap Ikan dari Indonesia tidak memiliki Sura Izin Penangkapan Ikan dan ketika berada pada posisi 05° 41' 58" U - 106° 02' 56" T sesuai Global Positioning System (GPS) yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan yaitu 1 (satu) unit Purse Seine di dalam palka, namun alat tangkap berupa 1 (satu) unit Purse seine berada di haluan kapal.

-----Selanjutnya ketika KP. ENGGANO 5015 akan membawa KM. CHIEN THANG BD 96846 TS ke Ditpolair Pontianak untuk proses lebih lanjut, tepatnya pada posisi 04° 41' 25" U - 106° 06' 35" T anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan melihat adanya gumpalan asap hitam di ruang mesin KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang disusul dengan munculnya percikan api sehingga memicu terjadinya kebakaran pada bagian mesin kapal tersebut, kemudian anggota KP. ENGGANO 5015 yang melakukan pengawalan beserta 3 (tiga) orang ABK yang berada di KM. CHIEN THANG BD 96846 TS meninggalkan kapal dengan menggunakan sekoci penolong untuk kembali ke KP. ENGGANO 5015, kemudian anggota KP. ENGGANO 5015 berupaya memadamkan api di kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS menggunakan water canon, namun karena api telah membakar sebagian besar kapal serta cuaca yang buruk sehingga api sulit dipadamkan, akhirnya KP. ENGGANO 5015 menghentikan pemadaman dan meninggalkan KM. CHIEN THANG BD 96846 TS yang dalam keadaan terbakar. Selanjutnya Nakhoda dan awak kapal KM. CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barang bukti yang ada yaitu 1 (satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbar kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa TRAN VAN DANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 jo. Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017, Nomor Register perkara : PDM-343/Ponti/12/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRAN VAN DANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRAN VAN DANG** dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah sekoci KM. CHIEN THANG BD 96846 TS;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) buah kartu tanda pengenal An. TRAN VAN DANG;
Dikembalikan kepada terdakwa TRAN VAN DANG
 - ✓ 1 (satu) buah flash disk merk V-GEN 16 GB berisi dokumentasi pemeriksaan dan penangkapan KM. CHIEN THANG BD 96846 TS
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN VAN DANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRAN VAN DANG** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sekoci Penolong KM. CHIEN THANG BD 96846 TS.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n TRAN VAN DANG;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Flash Disk Merk V-Gen 16 GB berisikan Pemeriksaan dan Penangkapan KM. CHIEN THANG BD 96846 TS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa TRAN VAN DANG sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 27/PID.PRKN/2016/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 20 Januari 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 20 Januari 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2017;
4. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 13 Februari 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya, karena tidak ada daya paksa dan yang diatur dalam pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilarang adalah menjatuhkan pidana yang terjadi di ZEEI adalah pidana penjara, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga apabila terdakwa tidak membayar denda dapat diterapkan pidana kurungan dan ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Pid.Sus/2013 tanggal 06 Mei 2015 yang membatalkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/Pid.Sus/2012/PT PTK tanggal 15 Maret 2012 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN Ptk tanggal 28 Desember 2011 yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 Januari 2017, Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Ptk, dihubungkan dengan Memori Banding dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, yaitu ***dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda***, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk mengenai penjatuhan hukuman denda tanpa disertai hukuman pengganti denda, dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3 Perikanan (illegal fishing) dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, walaupun ada Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sejenis, karena tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, adalah karena pada saat itu belum diberlakukan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 09 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 jo Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*), dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 09 Januari 2017, Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, oleh kami Ronius, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, Tinuk Kushartati, SH dan Syamsul Qamar, SH., MH sebagai para

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 16/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Netta Kusumahaty, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

1. Tinuk Kushartati, SH

Ronius, SH.

2. Syamsul Qamar, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Netta Kusumahaty, S.H., M.H.